



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.7/Kep. 700 -BKAD/2023

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain;
- b. bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon memerlukan tanah yang akan digunakan untuk Gedung Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon Nomor 253/PC/A.1/D-07/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, perihal Permohonan Penggunaan Aset;

2. Nota Dinas Nomor 909.22/ 2036 /BKAD tanggal 12 Juni 2023 Perihal Laporan Hasil Penelitian atas Permohonan Tanah oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon dengan Gambar Lokasi Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Objek barang yang digunakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan status penggunaan pada Pengguna Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	:	Tanah Lapang Parkir
Kode Barang	:	1.3.1.01.03.02.002
Tahun Perolehan	:	2002
Luas (M2)	:	402
Alamat	:	Blok Pakuwon Persil 85 Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber
Nomor Sertifikat	:	-
Tanggal Sertifikat	:	-
Harga Perolehan	:	Rp 107.454.600,00

- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon selama Lima (5) tahun .
- KEEMPAT : Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban :
- a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
 - b. menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi;
 - c. menyerahkan Barang Milik Daerah sesuai berakhirnya pada Diktum KETIGA, pengakhiran secara sepihak oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon selaku pengguna barang berkewajiban :
- a. menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon;
 - c. membuat perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 909.1 / 700 /BKAD
Tanggal : 12 Juli 2023
Perihal : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Untuk Dioperasikan Oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon

GAMBAR LOKASI



 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON	
TANAH PEMDA KABUPATEN CIREBON YANG DIMOHON PIMPINAN CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN CIREBON	
Blok	: Pekuwon
Persil No	: -
Luas Aset	: 1. ± 50 m² 2. ± 243 m² 3. ± 270 m²
Penggunaan	: Tanah Darat
Kelurahan	: Sumber
Kecamatan	: Sumber
Koordinat	: -6.758970, 108.480936
Keterangan :	
- Tanah yang dimohon merupakan tanah Pemda Kabupaten Cirebon; - Tanah yang dimohon merupakan tanah darat; - Tanah yang dimohon berupa tanah kosong; - Penggunaan tanah yang dimohon untuk Gedung Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).	

BUPATI CIREBON,

IMRON

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Ka. BKAD*

Diterima tgl : *11/07/23*

No. Surat : *209.7/921/PBMD*

No. Agenda : *3741*

Tgl Surat : *26 Juni 2023*

Sifat :
☐ Sangat segera ☐ segera ☐ Rahasia

Hal : *Np.skr. Penetapan Status PBMD berupa tanah utk. Puncab. Nu kab. Cbh*

Diteruskan kepada sdr :

Dengan harap hormat :

☐

Kabang Hukum

☒

untuk ditindaklanjuti

☐

Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku

☐
☐

Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait

☐

Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan

☐
☐

Pelajari/telaah/sarannya

☐

Wakili/hadiri/terima/laporkan hasilnya

☐
☐

Agendakan/persiapkan/koordinasikan

☐

Jadwalkan ingatkan waktunya

☐

Siapkan pointer/sambutan/bahan

Catatan :

Tanggal

18-07-23

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 Juni 2023
Nomor : 909.71 / 921 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Untuk Dioperasikan Oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. Menindaklanjuti permohonan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Surat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Nomor 253/PC/A.1/D-07/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, perihal Penggunaan Aset Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon;
2. Nota Dinas Nomor 909.22/ 2036 /BKAD tanggal 12 Juni 2023 Perihal Laporan Hasil Penelitian atas Permohonan Tanah oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, / IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Kepala Seksi Pengelola
BMD
No. Surat : 009.22/2022 / BKAD
Tgl Surat : 12/06/2023

Diterima tgl : 14/06/2023
No. Agenda : 2422
Sifat :
☐ Sangat segera ☐ segera ☐ Rahasia

Hal : NO : LHP permohonan penggunaan tanah oleh
PNU Kab. Cirebon .

Diteruskan kepada sdr :

Dengan harap hormat :

☐

BKAD

☒

Untuk ditindaklanjuti

☐

Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku

☐
☐

Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait

☐

Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan

☐
☐

Pelajari/telaah/sarannya

☐

Wakili/hadiri/terima/laporkan hasilnya

☐
☐

Agendakan/persiapkan/koordinasikan

☐

Jadwalkan ingatkan waktunya

☐

Siapkan pointer/sambutan/bahan

Catatan :

Tanggal

15-06-23

28



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp.(0231) 321197-321792 Fax.321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah
Nomor : 909.22 / 2036 / BKAD
Tanggal : 12 Juni 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Laporan hasil penelitian permohonan penggunaan tanah oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon

Menindaklanjuti Surat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon Nomor 253/PC/A.I/D-07/V/2023 Tanggal 9 Mei 2023 perihal permohonan penggunaan tanah sebelah timur PCNU Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Kantor Kelurahan Sumber, adapun hasil penelitian sebagai berikut :

1. Barang Milik Daerah berupa Tanah yang dimohon oleh PCNU Kabupaten Cirebon tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, dengan data sebagai berikut :

- Alamat	: Blok Pakuwon
- Luas BMD	: $\pm 10.140 \text{ m}^2$
- Luas yang dimohon	: $\pm 238 \text{ m}^2$
- Desa/Kelurahan	: Sumber
- Kecamatan	: Sumber
- Sertifikat	: -
- Jenis Barang	: Tanah Tegalan
- Kode Barang	: 1.3.1.01.03.02.002
- No. Register	: 0000001
- Titik Koordinat Tengah	: -

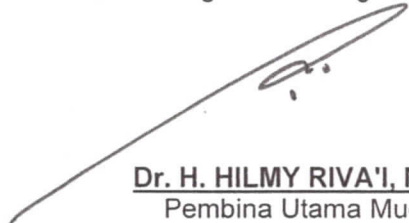
2. Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana angka 1 (satu) berada di sebelah timur Sekretariat PCNU Kabupaten Cirebon seluas $\pm 402 \text{ m}^2$ sehingga apabila digunakan sebagian akan berdampak pada tanah sisa seluas $\pm 164 \text{ m}^2$, maka permohonan PCNU Kabupaten Cirebon seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ apabila disetujui permohonan penggunaannya menjadi $\pm 402 \text{ m}^2$.
3. Berdasarkan hasil koordinasi dengan PCNU Kabupaten Cirebon, Barang Milik Daerah sebagaimana angka 1 (satu) akan digunakan untuk Gedung Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK);
4. PCNU Kabupaten Cirebon dalam struktur organisasi NU menempati atau mengurus kepentingan di tingkat kabupaten atau kota dan merupakan organisasi masyarakat terpopuler yang bergerak di isu keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi;

5. Untuk memenuhi permohonan PCNU Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Mekanisme Penetapan Status Penggunaan Oleh Pihak Lain, sebagaimana pada Pasal 30 bahwa penggunaan Barang Milik Daerah meliputi penetapan status penggunaan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Penetapan Status Penggunaan Oleh Pihak Lain diawali dengan pengalihan pencatatan yang semula di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dialihkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
 - b. Mekanisme Sewa, sebagaimana Pasal 40 dan Pasal 41 bahwa sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah. Sewa diawali dengan pengalihan pencatatan yang semula di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dialihkan ke Pengelola Barang dilanjutkan dengan Appraisal sebagai dasar limit sewa.
6. Penggunaan/pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa lahan dapat dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Segala proses bentuk pemanfaatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bentuk pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut terkait permohonan dari PCNU Kabupaten Cirebon sebagai pedoman/dasar proses selanjutnya.

Demikian atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah,



Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199003 1 002



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN CIREBON

Jl. Raden Dewi Sartika No. 9 Sumber - 45611
0231-326597
data.nukab Cirebon@gmail.com
www.nukab Cirebon.or.id

Nomor : 253/PC/A.I/D-07/V/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penggunaan Asset

Cirebon, 18 Syawal 1444 H.
9 Mei 2023 M.

Kepada

Yth. Bapak Drs. H. Imron, M.Ag (Bupati Cirebon)
Cq. BKAD Kabupaten Cirebon
di-

Sumber

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam silaturahmi teriring do'a, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. serta diberikan keberkahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dipermaklumkan dengan hormat, selanjutnya kami bermaksud mengajukan permohonan Penggunaan Tanah sebelah timur PCNU Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Kantor Kelurahan Sumber.

Adapun perencanaannya akan dibangun Gedung Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) seluas 238 m² arau 17 x14 m. Pembangunan BLKK akan kami rencanakan pada sekitar bulan Juli-Agustus 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

*Wallahuil Muwaffiq ila Aqwamithi Tharieq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN CIREBON

KH. AZIZ HAKIM SYAEROZI
Ketua Tanfidziyah

H. ASEP SAEPULAH
Sekretaris

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon
2. Arsip

KEPADA YTH. BUPATI KABUPATEN CIREBON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KARTU INVENTARIS BARANG TANAH - (KIB) A

Periode sampai dengan 31 Mei 2023

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
UNIT : 2.15.01 DINAS PERHUBUNGAN

N o m o r			Nama Barang	Luas (M2)	Perolehan		Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Cara Perolehan/ Sumber Dana	Harga	No. BAST/ Tgl. BAST/ Status Aset	Keterangan
No.	Kode Barang/ ID Barang	Reg.			Tahun	Smt		Hak	Sertifikat						
									Tanggal	Nomor					
1.	1.3.1.01.01.02.007/ 878	0000001	Tanah Bangunan Terminal Darat.	13619.00	1995	1	Jl. Merdeka Utara	-			Terminal Ciledug	/ 1_	92.188.403,00	DISHUB_A/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	
2.	1.3.1.01.01.02.007/ 879	0000001	Tanah Bangunan Terminal Darat.	59090.00	1995	1	Jl. Otto Iskandar Dinata / Plered	-		AP469237	Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor	/ 1_	7.146.364.000,00	DISHUB_A/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	
3.	1.3.1.01.02.02.001/ 880	0000001	Tanah Tegalan.	27225.00	2002	1	Blok Sipinggiran Kel.Pejambon Kec.Sumber	-			Taman Lalu Lintas dan Edukasi	/ 1_	544.590.000,00	DISHUB_A/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	
4.	1.3.1.01.03.02.002/ 881	0000001	Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Aspal.	10140.00	2002	1	Kec. Sumber Kel. Sumber Blok Pakuwon	-			Penataan Lahan Parkir	Eks Bengkak/ 7_	2.710.422.000,00	DISHUB_A/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	
5.	1.3.1.01.01.04.001/ 882	0000001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.	6135.00	2004	1	Jl. Dewi Sartika No. 116 Sumber	-			Kantor Dinas Perhubungan	/ 1_	2.423.344.000,00	DISHUB_A/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	
6.	1.3.1.01.01.06.001/ 883	0000001	Tanah Untuk Bangunan Masjid.	17858.00	2017	1	Desa Winong Blok Bratu	-			Pengujian Kendaraan Bermotor	/ 1_	9.435.062.000,00	DISHUB_A/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	
7.	1.3.1.01.03.02.002/ 884	0000001	Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Aspal.	10140.00	2022	2	Kec. Sumber Kel. Sumber Blok Pakuwon	-			Lahan Parkir	/ 1_	193.154.447,00	DISHUB_A/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	
JUMLAH TOTAL													22.529.032.850,00		

Mengetahui
Kepala SKPD

SUMBER, 31 Mei 2023
Pengurus Barang

Drs. H. ASDULLAH, MM.
NIP. 19640203 199009 1 001

IMAN WAHYUDI, A.Md
NIP. 19760430 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

BERITA ACARA PENINJAUAN FISIK

Nomor : 909.22/ /PBMD

Dinas Pelaksana Kegiatan : Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Maksud dan Tujuan : Peninjauan fisik atas permohonan :

1. Menindaklanjuti surat dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon Nomor 253/PC/A.I/D-07/VI/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal Permohonan Penggunaan Aset yang berlokasi
 - Jalan /Blok : Dewi Sartika
 - Desa /kel : Sumber
 - Kecamatan : Sumber
 - Luas ± m²

Waktu

Pelaksanaan : Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023

Peninjauan :

Berdasarkan hasil peninjauan fisik terhadap objek permohonan, dapat disampaikan sebagai berikut :

- Tanah yang dimohon berada di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber
- Tanah yang dimohon merupakan tanah pemerintah Kabupaten Cirebon
- Tanah yang dimohon masih berupa tanah kosong
- Tanah yang dimohon akan digunakan untuk Gedung Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)

Petugas Peninjauan Fisik :

1.

2. A. MUIS

3. Aninda Pusi P.

4. Saman (Korpam kel)

5. Pemohon H. Asep Saepuloh



Catatan :

Gambar lokasi peninjauan terlampir